



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 465/Pdt.G/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT , lak-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Denpasar , dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT RINATA, SH. dan DEWA KETUT BAJRA, SH. Para Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM I KETUT RINATA, SH.&REKAN, yang berkedudukan di Jl.Ratna, Gang Jepun I No.3 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai

PENGKLAGA-----

M e l a w a n :

TERGUGAT , Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 34 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Denpasar-Bali, selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat bukti dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Hal 1 dari 12 hal putusan perkara Nomor 465/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2014 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Juli 2014 dibawah Register Nomor 465/Pdt.G/2014/PN.Dps mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2004 di Denpasar telah dilangsungkan Perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Hindu Drs.I MADE KARDA, secara Adat dan Kepercayaan Agama Hindu dan terhadap Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No.1052/K/2004, pada tanggal 2 Agustus 2004.
2. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah perkawinan beda Agama maka bersamaan dengan pelaksanaan upacara Perkawinan telah pula dilakukan Upacara Sudi Wedani terhadap tergugat oleh Parisada Hindu Darma Kota Denpasar, sesuai dengan Piagam No.15/II/SW.GAM/PHDI-KD/2004 tertanggal 5 Januari 2004, sehingga sejak saat itu tergugat telah disudikan masuk Agama Hindu dan diberi nama Panggilan JERO CEMPAKA.
3. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya karena didasari perasaan saling mencintai, namun semenjak 2 tahun yang lalu hubungan antara penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang diakibatkan oleh sikap tergugat yang beralih kepercayaan yaitu dari agama Hindu beralih ke agama Islam sebagaimana agama yang dianut sebelumnya.
4. Bahwa perkawinan yang dilakukan atas dasar saling mencintai antara penggugat dan tergugat sudah berlangsung selama 10 tahun tidak dikaruniai anak, sekarang mulai retak akibat tindakan dari tergugat yang telah beralih agama dari agama Hindu ke agama Islam dan semenjak itu pula tergugat tidak lagi mau mengikuti kegiatan upacara keagamaan dilingkungan keluarga maupun dilingkungan keluarga puri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal ini telah menimbulkan pengunjungan tidak saja dilingkungan keluarga puri, namun sampai pada masyarakat sekitar Banjar maupun Desa.

5. Bahwa terhadap tindakan tergugat yang demikian, penggugat sudah menasehati agar tetap beragama Hindu sebagaimana yang disudikan dalam Upacara perkawinan, namun tergugat tetap bersikukuh untuk mempertahankan agama yang diyakininya sejak 2 tahun yang lalu sehingga terhadap permasalahan ini menjadi pemicu timbulnya percekcoan antara penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa penggugat berusaha untuk menyembunyikan permasalahan ini dengan keluarga besarnya yaitu keluarga Puri demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tercium juga dan bahkan kelurga besar juga berusaha untuk menasehati tergugat agar tetap menganut agama Hindu sebagaimana yang telah disudikan dalam perkawinan atas kesadarannya sendiri akan tetapi tergugat tetap bersikukuh dengan pendirinya tidak mau kembali lagi menganut agama hindu sebagaimana yang telah dianut dalam perkawinannya dengan penggugat.
7. Bahwa untuk menghindari pertengkaran dengan tergugat akibat perbedaan prinsip/ perbedaan agama tersebut, penggugat memilih untuk pisah rumah dengan tergugat yang mana sekarang penggugat tinggal di Rumah Keluarga besarnya DI Denpasar.
8. Bahwa semenjak tergugat beralih agama sekarang antara penggugat dan tergugat telah memilih jalan sendiri-sendiri, tergugat sembahyang ke Mesjid sedangkan penggugat Sembahyang ke Pura dan keadaan ini berlangsung terus-menerus sehingga mengakibatkan penggugat tertekan secara lahir batin, baik dilingkungan keluarga besarnya di Puri maupun dilingkungan masyarakat sekitarnya, untuk itu

Hal 3 dari 12 hal putusan perkara Nomor 465/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memutuskan berpisah secara baik-baik dengan tergugat melalui gugatan Perceraian ke Pengadilan.

9. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian tidaklah mungkin bisa dipersatukan dan dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keterikatan bathin lagi akibat adanya perbedaan agama yang menurut penggugat adalah masalah Prinsip, oleh karena demikian halnya, penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, agar dapat memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;

10. Bahwa menunjuk pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1975 tentang perkawinan, menyebutkan : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan": (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" :

Berdasarkan atas alasan alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan mohon agar memanggil kedua belah pihak berperkara, ke dalam suatu persidangan dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar dapat memutuskan yang dalam amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 5 Januari 2004 di Denpasar di Hadapan Pemuka Agama Hindu Drs.I MADE KARDA, secara Adat dan Kepercayaan Agama Hindu adalah sah putus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar supaya putusan perceraian ini dapat didaftarkan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya dan patut (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan Undang-undang akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sebagaimana Panggilan sidang Nomor 465 / Pdt.G / 2014/ PN Dps tanggal 24 Juli 2014 untuk menghadiri sidang tanggal 05 Agustus 2014 dan Panggilan Sidang, tanggal 08 Agustus 2014 Nomor 465 /Pdt.G /2014 /PN Dps, untuk menghadiri sidang tanggal 12 Agustus 2014 maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membaca surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

SURAT-SURAT :

1. Fotocopy Piagam Parisada Hindu dharma Indonesia Kota Denpasar No. 15/II/SW.GAM/PHDI-KD/2014, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1052/K/2004 tanggal 2 Agustus 2004, bukti P-2 ;

Hal 5 dari 12 hal putusan perkara Nomor 465/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan, untuk bukti P.1 dan P.2 telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi (SAKSI P.1):

- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum punya anak ;
- Bahwa pada awal perkawinannya mereka harmonis karena saling mencintai ;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah rumah, karena sering cekcok namun tidak pernah ada pemukulan ;
- Bahwa penyebab percekcoakan itu karena beda keyakinan, Tergugat balik lagi ke agama yang semula dianutnya yaitu Islam, sedangkan Penggugat beragama Hindu, saksi tahu dari Cerita Penggugat ;
- Bahwa waktu perkawinannya dilakukan secara agama Hindu dengan upacara sudi widani, karena Tergugat masuk ke agama Hindu, tetapi akhir-akhir ini Tergugat tidak pernah hadir pada upacara-upacara keagamaan Hindu ;
- Bahwa dari segi penampilan setahu saksi Tergugat sekarang sudah pakai jilbab ;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menasehati akan tetapi tetap tidak bisa ;

2. Saksi : (SAKSI P.2):

- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum punya anak ;
- Bahwa pada awal perkawinannya mereka harmonis karena saling mencintai ;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah rumah, karena sering cekcok namun tidak pernah ada pemukulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekcohan itu karena beda keyakinan, Tergugat balik lagi ke agama yang semula dianutnya yaitu Islam, sedangkan Penggugat pemeluk agama Hindu, saksi tahu dari Cerita Penggugat ;
- Bahwa waktu perkawinannya dilakukan secara agama Hindu dengan upacara sudi widani, karena Tergugat masuk ke agama Hindu, tetapi akhir-akhir ini Tergugat tidak pernah hadir pada upacara-upacara keagamaan Hindu baik dilingkungan puri maupun di masyarakat ;
- Bahwa dari segi penampilan setahu saksi Tergugat sekarang sudah pakai jilbab ;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menasehati akan tetapi tetap tidak bisa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, tetapi apa yang telah diajukan dan dikemukakan dipersidangan sudah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menerangkan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan surat panggilan (relaas) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar yaitu I Made Sugiarta, SH pertama panggilan sidang Nomor 465 / Pdt.G / 2014/ PN Dps tanggal 24 Juli 2014 untuk menghadiri sidang tanggal 05 Agustus 2014 dan Kedua Panggilan Sidang, tanggal 08 Agustus 2014 Nomor 465 /Pdt.G /2014 /PN Dps, untuk menghadiri sidang tanggal 12 Agustus 2014 ;

Hal 7 dari 12 hal putusan perkara Nomor 465/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat juga tidak datang dipersidangan, atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg dan Yurisprudensi MA No.838 K/Sip/1972 tanggal 10 September 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 11 Agustus 2009, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 25 Agustus 2009 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran / percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 2 Agustus 2004 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah disatukan dalam Lembaga Hukum Perkawinan Perkawinan menurut agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 05 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 atau dengan kata lain “ Keretakan yang tidak dapat dipulihkan” (onhellbare tweespalt), Yurisprudensi Keputusan MA Ref. No. 239K/Sip/1968. (TAN THONG KIE, STUDI NOTARIAT & SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS, PT Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007 hal. 17) sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekcoan apalagi karena adanya masalah perbedaan pandangan hidup, yang sangat mendasar yaitu perpindahan agama dari Hindu ke agama Islam yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat adalah pemeluk agama Hindu, sehingga kedua belah pihak mempunyai prinsip dan keyakinan yang berbeda dan berakibat pada pertengkaran atau percekcoan yang berlangsung secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi (SAKSI P.1) bahwa semenjak Tahun 2013, Penggugat dan Tergugat telah pisah, rumah sampai sekarang, hal yang serupa juga disampaikan oleh saksi (SAKSI P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka

Hal 9 dari 12 hal putusan perkara Nomor 465/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud lagi, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, (pasal 40 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006) tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 5 Januari 2004 di Denpasar secara Agama Hindu yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 2 Agustus 2004 No.1052/K/2004, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan, tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 1 September 2014, oleh kami PUTU GEDE HARIADI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, M DJAELANI, SH. dan ACHMAD PETEN SILI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WANTIYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. DJAELANI, SH.

PUTU GEDE HARIADI, SH.MH

Hal 11 dari 12 hal putusan perkara Nomor 465/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
PNBP.....	Rp. 10.000,-
Panggilan	Rp. 300.000,-
Meterai.....	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 401.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 465 / Pdt.G 2014/PN Dps tanggal 11 September 2014 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (Sinta Kristina Anggraeni), pada hari : Kamis, tanggal 18 September 2014 ;

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 465/Pdt.G/2014/PN Dps tanggal 11 September 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari : Jum"at, tanggal 3 Oktober 2014 ;

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal putusan perkara Nomor 465/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)